



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.8 /5340/Dikpora/2023

TENTANG

REKOMENDASI PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 8. Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
 10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar ;
 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
 12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 tahun 2007. tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintahan Kota Denpasar ;
 13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah ;

14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi dan Pembinaan Nomor : 421.8/5243/Dikpora/2023, Tanggal : 22 Agustus 2023, Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 2. Hasil Monitoring oleh Tim Verifikasi dan Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, maka dengan ini memberikan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama orang perseorangan / kelompok orang dan / : Yayasan Kesejahteraan Ukhuwwah Bali.
atau badan hukum

Nama Pendiri/Pemilik/Penanggunjawab : Aluh Harpah, S.Pd.I.

Alamat Pendiri/Pemilik/Penanggunjawab : Jl. Raya Ssetan Gg. Ratna No. 3, Desa/Lurah
Ssetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Provinsi Bali.

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Mirah Pemecutan Mandiri.

Rumpun : Khusus.

Program : Kesetaraan Program Paket A
: Kesetaraan Program Paket B
Kesetaraan Program Paket C

Alamat Lembaga : Jl. Subur Gg. Mirah Pemecutan II No. 7, Desa
Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Ko
Denpasar, Provinsi Bali

Nama Pemohon/Pemimpin/Penyelenggara : Aluh Harpah, S.Pd.I.

Alamat Pemohon/Pemimpin/Penyelenggara : Jl. Raya Ssetan Gg. Ratna No. 3, Desa/Lurah
Ssetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Provinsi Bali.

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan surat rekomendasi untuk Mengurus Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mirah Pemecutan Mandiri.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipedomani dan apabila ada kekeliruan dalam penerbitan rekomendasi maka dapat ditinjau kembali.

Denpasar, 23 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan

Olakraga Kota Denpasar,



Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag

NIP. 19680404 199403 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar;
2. Koordinator Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Barat;



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
No : 570/IPS-PNF/0043/VIII/DPMPTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Kesejahteraan Ukhuwwah Bali
Alamat Penyelenggara : Jl. Subur Gg. Mirah Pemecutan II No.7, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar
Nomor Induk Berusaha : 2008210024387
KBLI : (85121) Pendidikan Dasar/ Ibtidayah Swasta
Jenis Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Program Pendidikan : Kesetaraan Program Paket A
Nama Satuan Pendidikan : PKBM Mirah Pemecutan Mandiri
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Subur Gg. Mirah Pemecutan II No.7, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar
Pemimpin Penyelenggara : Aluh Harpah, S.Pd
Keterangan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 421.8/5340/Dikpora/2023 Tanggal 23 Agustus 2023

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197209241998031008



Perpanjangan Ke	-
Berlaku Sampai Dengan	25 Agustus 2026



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
No : 570/IPS-PNF/0041/VIII/DPMPTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Kesejahteraan Ukhuwwah Bali
Alamat Penyelenggara : Jl. Subur Gg. Mirah Pemecutan II No.7, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar
Nomor Induk Berusaha : 2008210024387
KBLI : (85122) Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
Jenis Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Program Pendidikan : Kesetaraan Program Paket B
Nama Satuan Pendidikan : PKBM Mirah Pemecutan Mandiri
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Subur Gg. Mirah Pemecutan II No.7, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar
Pemimpin Penyelenggara : Aluh Harpah, S.Pd
Keterangan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 421.8/5340/Dikpora/2023 Tanggal 23 Agustus 2023

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197209241998031008



Perpanjangan Ke	-
Berlaku Sampai Dengan	25 Agustus 2026



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
No : 570/IPS-PNF/0042/VIII/DPMPTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Kesejahteraan Ukhuwwah Bali
Alamat Penyelenggara : Jl. Subur Gg. Mirah Pemecutan II No.7, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar
Nomor Induk Berusaha : 2008210024387
KBLI : (85220) Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta
Jenis Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Program Pendidikan : Kesetaraan Program Paket C
Nama Satuan Pendidikan : PKBM Mirah Pemecutan Mandiri
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Subur Gg. Mirah Pemecutan II No.7, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar
Pemimpin Penyelenggara : Aluh Harpah, S.Pd
Keterangan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 421.8/5340/Dikpora/2023 Tanggal 23 Agustus 2023

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197209241998031008



Perpanjangan Ke	-
Berlaku Sampai Dengan	25 Agustus 2026